



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA

Jln. Raya Padang-Painan Telp. (0756) 21000-21200-21313

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA
NOMOR : 140 / 10 / C-STR/2018

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TARATAK
KECAMATAN SUTERA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2018

CAMAT SUTERA,

- Membaca** : Surat Wali NAGARI TARATAK Kecamatan SUTERA Nomor :
/ /WN-TRT/2018 tanggal Februari 2018 perihal
Penyampaian Rancangan Perubahan Anggaran APB
NAGARI TARATAK Tahun Anggaran 2018;
- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2)
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, perlu
menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang
hasil Evaluasi Rancangan Peraturan NAGARI TARATAK
Kecamatan SUTERA tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 Tentang penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2016
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Prioritas penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan NAGARI TARATAK Kecamatan SUTERA tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan Perubahan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surantih
pada tanggal Februari 2018

CAMAT SUTERA

FACHRUDDIN, SH

Pembina Tk.I (IV-B)

Nip. 19621231 198303 1 117

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPP-KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
7. Ketua BAMUS NAGARI TARATAK.